



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2014

### TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Desember 2014;

- Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015;
  - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

- 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

dan

**BUPATI KUBU RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

(1) Pendapatan	Rp. 1.218.198.405.395,-
(2) Belanja	<u>Rp. 1.274.246.249.268,-</u>
Surplus/(Defisit)	( Rp. 56.047.843.873,- )

- (3) Pembiayaan :
- a. Penerimaan Rp. 60.017.843.873,-
  - b. Pengeluaran Rp. 3.970.000.000,-
- Pembiayaan Netto Rp. 56.047.843.873,-

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan

Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 98.150.899.043,10
  - b. Dana Perimbangan Rp. 892.894.089.000,-
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 227.153.417.351,90
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp. 80.488.049.986.000,-
  - b. Retribusi Daerah Rp. 7.074.697.775,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 2.750.000.000,- yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 7.838.151.282,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Rp. 56.602.817.000,-

b. Dana Alokasi Umum	Rp. 732.770.242.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 103.521.030.000,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	Rp.
b. Dana Darurat	Rp.
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 56.784.669.956,90
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.
f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 152.170.342.000,00
g. Dana desa	Rp. 18.198.405.395,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 623.795.970.539,-
b. Belanja Langsung	Rp. 650.450.278.729,-
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 564.527.250.044,-
b. Belanja Bunga	Rp.
c. Belanja Subsidi	Rp.

- d. Belanja Hibah
  - e. Belanja Bantuan Sosial
  - f. Belanja Bagi Hasil
  - RP. Rp. 4.663.000.000,-
  - g. Belanja Bantuan Keuangan
  - RP. Rp. 2.377.000.000,-
  - h. Belanja Tidak Terduga
  - RP. Rp. 51.728.720.495,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai
  - RP. Rp. 45.297.946.626,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - RP. Rp. 211.208.525.117,-
  - c. Belanja Modal
  - RP. Rp. 393.943.806.986,-

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Sejumlah
  - RP. Rp. 60.017.843.873,-
  - b. Pengeluaran Sejumlah
  - RP. Rp. 3.970.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
  - sejumlah
  - RP. Rp. 60.017.843.873,-
  - b. Pencairan dan cadangan sejumlah
  - RP.
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
  - RP.
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
  - RP.
  - e. Penerimaan kembali pemberian sejumlah
  - RP.

- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiaayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
  - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 1.470.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Rancangan APBD menurut Organisasi, dan Urusan Pemerintahan Daerah,;
4. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiaayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;
7. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai  
Raya  
Pada tanggal 31/12/2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

NURSYAM IBRAHIM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 39

Sungai Raya, 31 Desember 2014  
**BUPATI KUBU RAYA,**

ttd

**RUSMAN ALI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



HUDIYANTO